



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 96 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SINDANG SARI
KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SINDANG SARI KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

8. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas Wilayah Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan Kota Samarinda $\pm 484,41 \text{ km}^2$ (lebih kurang empat ratus delapan puluh empat koma empat puluh satu kilo meter persegi).

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Sindang Sari sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Makroman
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Pulau Atas dan Desa Sungai Meriam
- c. Batas sebelah Timur : Desa Sidomulyo
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Makroman

Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sindang Sari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Sindang Sari di mulai dari sebelah Timur yang di tandai TK 35 Permendagri No.85 tahun 2019 dengan Koordinat X 529243 dan 9940583 terletak di pinggir Kanal Irigasi batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 36 Permendagri No.85 tahun 2019 dengan Koordinat X 529255 dan Y 9940341 batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. TK 37 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 529440 dan Y 9940335 terletak di pinggir Kanal Irigasi batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. TK 38 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Selatan meyusuri as Kanal Irigasi dengan Koordinat X 529470 dan Y 9939253 terletak di pinggir Kanal Irigasi batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. TK 38 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Selatan meyusuri as Kanal Irigasi dengan Koordinat X 529470 dan Y 9939253 terletak di pinggir Kanal Irigasi batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota

- Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. TK 39 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan Cor Semen dengan Koordinat X 529839 dan Y 9939232 terletak di pinggir jalan Cor Semen batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - f. TK 40 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Selatan menuju Sungai Manggis/Anggana dengan Koordinat X 529773 dan Y 9938128 terletak di pinggir Sungai Manggis/Anggana batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - g. TK 41 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Sungai Manggis/Anggana dengan Koordinat X 527753 dan Y 9938794 terletak di pinggir Sungai Manggis/Anggana batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - h. TK 42 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 527416 dan Y 9938357 batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - i. TK 43 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan dengan Koordinat X 526523 dan Y 9938484 batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - j. TK 44 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan dengan Koordinat X 526534 dan Y 9938060 batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - k. TK 45 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan dengan Koordinat X 526463 dan Y 9937930 batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - l. TK 46 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan dengan Koordinat X 526292 dan Y 9937958 batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - m. PABU 34 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as Sungai Haji Musa dengan Koordinat X 526292 dan Y 9937958 batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - n. TK 01 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan poros Provinsi dengan Koordinat X 525415 dan Y 9937893 batas antara Kelurahan Sindang Sari, Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - o. TK 02 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Gang Walet dengan Koordinat X 525445 dan Y 9938531 terletak di jalan Tri Bakti batas antara Kelurahan

- Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- p. TK 03 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 525447 dan Y 9938734 terletak di kanal Irigasi batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - q. TK 04 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as kanal Irigasi dengan Koordinat X 526143 dan Y 9938716 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - r. TK 05 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 526950 dan Y 9938727 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - s. TK 06 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 526976 dan Y 9938833 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - t. TK 07 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 527192 dan Y 9938829 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - u. TK 08 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 527199 dan Y 9939003 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - v. TK 09 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 527451 dan Y 9939098 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - w. TK 10 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Kanal Irigasi dengan Koordinat X 527477 dan Y 9939738 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - x. TK 11 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 528064 dan Y 9939681 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
 - y. TK 12 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 528100 dan Y batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;

Pasal 6

Peta Batas wilayah Kelurahan Sindang Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd


SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 161.


Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,




EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
PETA BATAS KELURAHAN SINDANG SARI
KECAMATAN SAMBUTAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Skala 1 : 6.000



LOKASI YANG DIPETAKAN

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS - 84
 Zona : 50 S

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN :

- BATAS WILAYAH**
- Titik Koordinat Kelurahan
 - ▲ Fasilitas Urum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Kelurahan
 - Batas Kecamatan
 - Kelurahan Sindang Sari yang dipetakan
 - Titik Kartometrik Pemendagri
 - ▲ PABU/PBU Pemendagri
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Sungai Mahakam

DAFTAR TITIK KOORDINAT DAN PILAR BATAS KELURAHAN SINDANG SARI KECAMATAN SAMBUTAN

NO	PATOM	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BULUR	X	Y
1	TK 35	0° 32' 15,200"	117° 15' 46,100"	529243	9940583
2	TK 36	0° 32' 23,100"	117° 15' 46,500"	529255	9940341
3	TK 37	0° 32' 23,300"	117° 15' 52,500"	529440	9940335
4	TK 38	0° 32' 58,533"	117° 15' 53,463"	529470	9939253
5	TK 39	0° 32' 59,200"	117° 16' 5,400"	529839	9939232
6	TK 40	0° 33' 35,173"	117° 16' 3,262"	529773	9938128
7	TK 41	0° 33' 13,490"	117° 14' 57,924"	527753	9938794
8	TK 42	0° 33' 27,720"	117° 14' 47,018"	527416	9938357
9	TK 43	0° 33' 23,576"	117° 14' 18,115"	526523	9938484
10	TK 44	0° 33' 37,377"	117° 14' 18,466"	526534	9938060
11	TK 45	0° 33' 41,629"	117° 14' 16,166"	526463	9937930
12	TK 46	0° 33' 40,712"	117° 14' 10,658"	526292	9937958
13	PABU 34	0° 33' 50,861"	117° 14' 11,180"	526309	9937646
14	TK 01	0° 33' 42,829"	117° 13' 42,271"	525415	9937893
15	TK 02	0° 33' 22,049"	117° 13' 43,240"	525445	9938531
16	TK 03	0° 33' 15,437"	117° 13' 43,305"	525447	9938734
17	TK 04	0° 33' 16,023"	117° 14' 5,823"	526143	9938716
18	TK 05	0° 33' 15,663"	117° 14' 31,932"	526950	9938727
19	TK 06	0° 33' 12,217"	117° 14' 32,785"	526976	9938833
20	TK 07	0° 33' 12,354"	117° 14' 39,775"	527192	9938629
21	TK 08	0° 33' 6,559"	117° 14' 39,993"	527199	9939003
22	TK 09	0° 33' 5,570"	117° 14' 48,170"	527452	9939098
23	TK 10	0° 32' 42,732"	117° 14' 48,977"	527477	9939738
24	TK 11	0° 32' 44,590"	117° 15' 7,973"	528064	9939681
25	TK 12	0° 32' 13,369"	117° 15' 9,140"	528100	9940640

WALIKOTA SAMARINDA

H. SYAHRIE JA'ANG, SH. M.Si

Sumber Data : - Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial
 - Data Digital Hasil Delimitasi Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Secara Kartometrik Terjaga Kesepakatan Tahun 2016
 - Berita Acara Pemertan Peta Ura Tahun Anggaran 2016
 Rewayah Peta : - Peta ini dibuat menggunakan data digital Batas Wilayah Kabupaten/Kota Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, dan diunduh lebih oleh Pemerintah Kota Samarinda Sekretariat Kota Samarinda Bagian Kerjasama & Administrasi Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang ditampikan di atas oleh salinan resolusi 3000 dengan resolusi optimal 1:2 meter tahun 2017.